

SKRIPSI

“PENGATURAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN *HOLDING* DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA”

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

REVI PUTRI ASRIANI

2010112031

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Tasman, S.H., M.H

Upita Anggunsuri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 9/PK-I/III/2024

ABSTRAK

Perubahan zaman yang dinamis mengubah banyak hal termasuk didalamnya tentang ekonomi dan perseroan terbatas, yang diawali dari zaman VOC hingga sekarang telah banyak pengaturan hukum yang mengatur terkait Perseroan Terbatas. Perkembangan Perseroan Terbatas mulai dari Pemodal, Penggabungan, Pemisahan, dan juga terkait Pembentukan Holding Company. Fenomena pembentukan *holding* di Indonesia sangat banyak dijumpai pada saat ini baik swasta maupun BUMN, *holding* murni maupun *holding* tidak murni. Oleh karena itu pengaturan *holding* menimbulkan permasalahan hukum baru. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain : 1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pembentukan *Holding Company* di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembentukan Perseroan Terbatas tujuan *Holding Company*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil berupa: 1. Dalam hal pengaturan hukum terhadap pembentukan *Holding Company* tidak ada aturan secara khusus mengatur terkait *Holding Company* tersebut meskipun pembentukan *Holding Company* juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas selain itu terdapat perbedaan pengaturan hukum antara PT Biasa, PT Terbuka, dan BUMN dalam aturan hukum pembentukan *Holding Company* meskipun demikian pengaturan terkait *Holding Company* terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan juga dalam PP tersebut diatur hanya untuk *holding* BUMN. 2. Dalam hal Implikasi pembentukan *Holding Company* terdapat beberapa implikasi hukum yang terjadi antara lain, Hubungan hukum antara anak perusahaan dan induk perusahaan berupa keterikatan dan hak dan kewajiban serta kemandirian anak perusahaan dimana hukum Indonesia memandang perusahaan sebagai entitas yang berbeda dan tersendiri dan hanya terikat dalam penyertaan modal. Selain itu, implikasi hukum juga terdapat pada persaingan usaha berupa pengaturan hukum dalam persaingan usaha seperti adanya monopoli yang dapat timbul dari pembentukan *Holding Company* terhadap persaingan usaha hal ini di atur dalam UU Persaingan usaha dan terakhir yaitu implikasi terhadap perlindungan saham minoritas dalam *Holding Company* salah satunya seperti adanya hak meminta keterlibatan pengadilan yang diatur dalam UU PT untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam Pembentukan *Holding Company*.

Kata kunci : *Holding Company*, Implikasi hukum, Hukum Perusahaan